



Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Atau Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021

M.Fauzan Nasution^{1*}, Saribulan Tambunan^{2*}, Retnawati Siregar^{3*}, Sucitra Dewi^{4*}

^{1, 2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

Email: febiii2204@gmail.com

Abstract. *The problem in this research is that regional original income from data for the last 3 years has not been realized or reached the predetermined target. The aim of this research is to determine the effect of hotel, restaurant taxes and regional levies on the original regional income of districts and cities in North Sumatra Province for the 2019-2021 period. The population of this research is all districts and cities in North Sumatra Province for the 2019-2021 period. The sampling technique used was saturated sampling (census) with a total sample of 99 consisting of 33 districts and cities with a research year of 3 years. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The research results show that (1) hotel tax has a positive and significant effect on local original income. (2) restaurant tax has a positive and significant effect on local original income (3). Regional levies have a positive and significant effect on local original income (4) hotel tax, restaurant tax and regional levies simultaneously influence local original income. (5) the contribution of all variables to local original income is 76.5% while the remaining 23.5% is influenced by other variables not examined in this research.*

Keywords: *hotel tax, restaurant tax, regional levies, local original income.*

Abstrak. Permasalahan penelitian ini adalah Pendapatan asli daerah dari data 3 tahun terakhir belum dapat terealisasi atau mencapai sebesar target yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh Pengaruh pajak hotel, restoran dan restribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara pada periode 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus) dengan jumlah sampel sebanyak 99 dimana 33 kab dan kota dengan tahun penelitian 3 tahun.. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. (2) pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (3). Restribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (4) pajak hotel, pajak restoran dan restribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. (5) kontribusi seluruh variabel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 76.5% sedangkan sisanya 23,5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, restribusi daerah, pendapatan asli daerah

1. PENDAHULUAN

Penghasilan keuangan yang diperoleh dari wilayah tertentu disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Sari and Miftahuljannah (2019 : 12) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Menurut Widjaya, (2009: 147) APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD. Berhasil atau gagal nya

sebuah pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan dari pemerintah daerah tersebut dalam pengelolaan maupun pembiayaan aktivitasnya yang merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi, hal itu di karenakan masa mendatang sebagai dampak dari tuntutan globalisasi dan persaingan antar daerah yang tentu akan semakin meningkat dalam menarik sumber-sumber dana dari berbagai pihak.

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang besar di Indonesia, Sumatera utara memiliki banyak potensi seperti hal nya di jadikan objek wisata seperti danau toba, kebudayaan suku yang beragam dan memaksimalkan berbagai pajak daerah, dan masih banyak hal lainnya. Untuk itu peran pemerintah tentu sangat di butuhkan dalam mengatur dan mengatur strategi sehingga pendapatan asli daetah sumatera utara dapat meningkat dari tahun ke tahun dan dapat meratakan pembangaunan daerah namun pada kenyataannya pendapatan asli daerah di sumatera utara dari tahun ke tahun selalu mangalami fluktuasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Prov Sumatera Utara 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Pajak Daerah	5,058,443,945.00	6,087,369,134.00	5,438,098,178.00
2	Retribusi Daerah	38,408,031.00	36,744,960.00	30,370,035.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	436,284,943.00	612,177,474.00	356,265,027.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228,133,493.00	847,558,187.00	166,418,126.00
Total PAD		5,761,270,412.00	7,583,849,755.00	5,991,151,366.00

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya pendapatan asli daerah di di Sumatera utara masih banyak yang tidak optimal dimana data tingkat persentase provinsi Sumatera Utara tersebut banyak mengalami penurunan drastis baik pada indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sahyang tentunya dapat mempengaruhi berbagai sektor di kabupaten maupun kota tersebut. Kurang optimal nya pendapatan asli daerah tersebut tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor menurut Sari and Miftahuljannah (2019 : 12) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak hotel dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana atau tabungan Pemerintah. serta Penerimaan devisa bagi Pemerintah Daerah. keberadaan Pajak hotel dan restoran cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu setiap Tahunya akan terus ada penambahan jumlah Bumi dan Bangunan yang didirikan, yang

terdampak pada meningkatnya jumlah Objek hotel dan restoran yang dikenakan atas perolehan manfaat yang dirasakan oleh subjek Pajak. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat, dimana salah satunya pendapatan daerah suatu kabupaten/kota tergantung pada besarnya pajak .(Ria lusiana, 2017). Berdasarkan data awal peneliti data awal yang didapatkan dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/> mengenai pajak hotel dan restoran dapat di lihat bahwa realisasi pajak hotel dan pajak restoran di provinsi sumatera utara juga masih cenderung kurang efektif hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Realisasi Pajak hotel dan restoran pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Hotel			Pajak Restoran		
	Target (M)	Realisasi (M)	%	Target (M)	Realisasi (M)	%
2019	303,450.49	222,111.83	73.20%	430,331.11	338,650.10	78.70%
2020	340,711.02	235,884.85	69.23%	423,705.14	318,233.60	75.11%
2021	403,018.97	302,580.35	75.08%	521,034.95	406,195.20	77.96%

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari 3 tahun terakhir dapat dilihat bahwa data pajak hotel masih dapat dikatakan tidak optimal hal itu dapat dilihat pada tahun 2019 untuk pajak hotel yang terealisasi hanya sebesar 73.20 % dan turun ditahun 2020 yaitu yang terealisasi hanya sebesar 69.23 % dan tahun 2021 terealisasi sebesar 75.08 %. Sedangkan untuk pajak restoran pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 78.70 % di tahun 2020 terealisasi sebesar 75.11 dimana turun dari tahun 2019 sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 77.96 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penerimaan pajak hotel maupun restoran masih dapat dikatakan kurang optimal hal itu diduga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.

Selain pajak hotel dan restoran retribusi daerah juga diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah hal itu di kuatkan oleh penelitian Safrita (2012) dan Iqbal and Nastiti (2022) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus dari pemerintahan daerah. Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sistem yang berlaku. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dengan perannya sebagai penyumbang pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya realisasi retribusi daerah di Sumatera Utara pada tiga tahun terakhir

dapat di katakana tidak optimal hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Data Realisasi Restribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Target (M)	Realisasi (M)	%
2019	739.35	433.21	58.59%
2020	763.63	412.76	54.05%
2021	543.81	383.56	70.53%

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk 3 tahun terakhir data restribusi daerah provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan kurang optimal hal itu dapat di lihat bahwa di tahun 2019 dari anggaran yang telah ditentukan hanya terealisasi sebesar 58.59% sedangkan di tahun 2020 terealisasi hanya terelisasi sebesar 54.05% dan di tahun 2021 terealisasi sebesar 70.53 %. Rendahnya restribusi daerah tersebut di duga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pendapatan asli daerah di sumatera utara, untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

Jika pajak hotel, pajak restoran dan retribusi dapat di optimalkan secara maksimal tentu saja pemerintah dapat memperbaiki pendapatan asli daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat tentu akan memili banyak manfaat seperti kurangnya anggaran dari pusat ke pemerintah daerah dan dapat juga meperbesar pembangunan di setiap daerah, begitu pula sebaliknya jika pemerintah tidak bergerak atau memikirkan hal ini tentu saja akan ber efek serta menghambat perkembangan perekonomian dan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik melanjutkan penelitian dengan mengembangkan lebih jauh dan mengangkat judul, **“Pengaruh pajak hotel, restoran dan restribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021”**.

2. METODE

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Kasmir (2012) menyatakan, “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini dibutuhkan objek penelitian sebagai sumber informasi pada penelitian ini. Manullang dan Pakpahan (2014) menyatakan bahwa, populasi penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati dan diteliti. Tujuannya yaitu untuk dapat menentukan besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 pemerintah

kabupaten kota/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), dimana menurut Sugiyono (2018) sampling jenuh adalah “teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” sehingga disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah 33 pemerintah kabupaten kota/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan objek penelitian tahun 2019-2021 atau 3 tahun sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 dikali 3 tahun pengamatan yaitu 99.


Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan telah menjadi dokumentasi. Data penelitian diperoleh melalui media internet yaitu melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dan situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan model regresi linear berganda yang bertujuan untuk menjelaskan kekuatan dan memberikan pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap suatu variabel dependen (Y). Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat, peneliti menggunakan program komputer yang khusus untuk membantu pengelolaan statistik, yaitu program SPSS (Statistical Packages for Social Sciences)”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


a. Pendekatan Histogram



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Gambar 1 mengindikasikan bahwa variabel penelitian memiliki distribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk kurva data yang menyerupai lonceng serta tidak adanya kecenderungan untuk miring ke sisi kiri atau kanan.

b. Pendekatan Grafik Normal P-P Plot



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot

Gambar 2 memperlihatkan sebaran titik-titik data yang mengikuti pola garis diagonal. Pola ini mengindikasikan bahwa residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Namun, untuk memastikan bahwa distribusi sepanjang garis diagonal benar-benar normal, dilakukan pengujian tambahan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

c. Pendekatan Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.44206069
Most Extreme Differences	Absolute	0.039
	Positive	0.032
	Negative	-0.039
Test Statistic		0.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, yang lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 ($0,200 > 0,05$). Ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah dipenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Nilai Tolerance dan VIF


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pajak hotel	0.494	2.023
	pajak restoran	0.479	2.086
	retribusi daerah	0.685	1.459

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen berada di atas 0,1, sementara nilai VIF-nya di bawah 10. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

3. Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Scatterplot

Gambar .3 menunjukkan dari Gambar diatas menunjukkan bahwa grafik scatterplot menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini dijelaskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang digunakan.

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukan pengaruh secara individu variabel independen yang ada didalam model terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan jika tingkat signifikan $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak (Priyatno, 2014). Untuk menemukan t_{tabel} dapat melihat data t_{tabel} dengan $N=99$ dengan Alpha α 5% sehingga di peroleh t_{tabel} yaitu = 1.66039. Adapun hasil pengujian uji t pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)^a

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.892	0.672		11.748	0.000
	pajak hotel	0.181	0.038	0.338	4.775	0.000
	pajak restoran	0.381	0.061	0.451	6.271	0.000
	restribusi daerah	0.143	0.038	0.227	3.772	0.000

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Sumber: Hasil Penelitian 2025 (Data Diolah)

1. Hasil pengujian untuk variabel Pajak hotel diperoleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0.000 < 0,05$) dan thitung $>$ ttabel ($4.775 > 1.66039$). Sehingga H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021.
2. Untuk selanjutnya adalah variabel pajak restoran diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan thitung $>$ ttabel ($6.271 > 1.66039$). Sehingga H2 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021.
3. Untuk selanjutnya adalah variabel Restribusi daerah diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan thitung $>$ ttabel ($3.772 > 1.66039$). Sehingga H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Restribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021.

2. Uji Signifikansi Serempak (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi layak atau tidak untuk menjelaskan pengaruh semua variabel bebas secara bersama yang terdiri dari Pajak hotel, Pajak restoran, dan restribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021. Jika nilai signifikan $<$ 0,05 artinya terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F pada hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Hasil Uji F Signifikansi Serempak (Uji-F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	67.876	3	22.625	117.322	.000 ^b
Residual	17.742	92	0.193		
Total	85.618	95			

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah
b. Predictors: (Constant), restribusi daerah, pajak hotel, pajak restoran

Sumber : Hasil Penelitian 2025 (Data Diolah)

Dari hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

($0,000 < 0,05$), maka H4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel Pajak hotel, Pajak restoran, restribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021.

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	0.765	0.757	0.44899
a. Predictors: (Constant), restribusi daerah, pajak hotel, pajak restoran				
b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah				

Berdasarkan tabel yang tertera diatas, diperoleh nilai RSquare sebesar 0.765 yang berarti $0.765 \times 100\% = 76.5\%$. Hal ini berarti kontribusi yang diberikan oleh variabel Pajak hotel, Pajak restoran, restribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021 adalah sebesar 76.5 %, sedangkan sisanya 23,5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021

Layanan E-SAMSAT memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan akses tanpa perlu datang langsung ke kantor Samsat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Purnamasari dan Santoso (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan tunggakan pajak. Keunggulan E-SAMSAT terletak pada kemudahan akses, pengurangan waktu tunggu, dan perluasan jangkauan layanan tanpa batasan geografis. Namun, kendala seperti keterbatasan literasi digital dan jaringan internet masih menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi layanan ini.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021

Dari hasil pengujian yang telah diperoleh dari bukti empiris disimpulkan bahwa H2 ditolak, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan berdasarkan analisis regresi didapat koefisien sebesar 0.381 berarti pajak restoran berpengaruh negatif terhadap Pendapatan asli daerah artinya jika pajak restoran meningkat maka Pendapatan

asli daerah akan menurun sebesar 0.381. Dan sebaliknya jika pajak restoran menurun maka Pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0.381.

Berdasarkan penelitian diatas hasil nilai koefisien Pajak restoran menunjukkan bahwa pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara pada periode 2019-2021 menunjukkan pengaruh yang sangat besar dibanding dengan pajak hotel serta restribusi daerah yang menunjukkan bahwa pajak restoran menjadi salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan serta dimaksimalkan untuk pembangunan diprovinsi Sumatera Utara. Untuk itu pemerintah harus lebih memperbaiki regulasi pajak restoran agar hasil yang diberikan ter realisasi dengan baik. Berdasarkan penelitian dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021.

Pengaruh restribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara 2019-2021

Dari hasil pengujian yang telah diperoleh dari bukti empiris disimpulkan bahwa H3 diterima, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$. Sedangkan berdasarkan analisis regresi didapat koefisien sebesar 0.143 berarti Restribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah artinya jika Restribusi daerah meningkat maka Pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0.143. Dan sebaliknya jika Restribusi daerah menurun maka Pendapatan asli daerah akan menurun sebesar 0.143.

Berdasarkan penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa restribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dimana semakin tinggi restribusi pendapatan daerah maka dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang tinggi juga. yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian seharusnya retribusi daerah di prov Sumatera Utara harus dioptimalkan supaya tercermin kinerja keungan daerah yang sesungguhnya. Dari penelitian ini secara tidak langsung juga menunjukkan hal yang perlu ditingkatkan saat ini adalah peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasi dalam melaksanakan pungutan retribusi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada provinsi Sumatera Utara 2019-2021.
2. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada

provinsi Sumatera Utara 2019-2021.

3. Restribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada provinsi Sumatera Utara 2019-2021. Adapun pengaruh yang diberikan adalah positif artinya jika restribusi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah akan meningkat.
4. Secara simultan atau secara bersama-sama variabel Pajak hotel, Pajak restoran, dan restribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada provinsi Sumatera Utara 2019-2021 dengan kontribusi sebesar 76.5% sedangkan sisanya 23,5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan uraian kesimpulan diatas, maka disarankan :

1. Berdasarkan penelitian disimpulkan variabel yang berpengaruh positif adalah pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah yang berarti diharapkan untuk setiap pemimpin daerah agar dapat memperbaiki regulasi dan aturan-aturan yang tertulis agar realisasi dapat maksimal dan mencapai target yang telah ditentukan.
2. diharapkan pemerintah juga dapat memberikan ketegasan kepada pihak-pihak yang terkait pajak hotel, pajak restoran, serta yang kena akan retribusi daerah agar membayarkan dengan sebagaimana atau memberikan pengampunan pajak agar kedepannya lebih maksimal.
3. Diharapkan juga untuk pemerintahan terkait agar menggunakan pendapatan asli daerah sebaik mungkin dan dapat memaksimalkan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan meningkatkan atau menambahkan tahun pengamatan penelitian supaya lebih banyak lagi menemukan sampel untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, M. and Nastiti, H. (2022) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota provinsi jawa tengah', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(22), pp. 1–13.
- Pakpahan, M., Manullang, M. (2014). *Metode Penelitian*. Medan: Ciptapustaka. Media.
- Safrita (2012) 'Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura', *Jurnal F utur E*, (11), pp. 23–40.
- Sari, W.. and Miftahuljannah (2019) 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)', *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5(2), pp. 120–125.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinulingga, V.E.B. and Sudjiman, P.E. (2022) ‘Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Pada Tahun 2018-2021’, *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 3(11), pp. 144–150.
- Sumaryani, W.N. (2019) ‘Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia’, *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), p. 12. Available at: <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.84>.
- Widjaya, H. (2009) *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers.